

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*

A. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

Justice collaborator merupakan salah satu konsep penting dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam upaya mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir. Secara umum, *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar dengan memberikan keterangan yang signifikan di dalam proses peradilan. Konsep ini berkembang sebagai bagian dari strategi penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan narkoba.⁴⁶⁾

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta diperkuat melalui berbagai regulasi lain seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁴⁷⁾ LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan serta rekomendasi penetapan status *justice collaborator*, yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat sehingga dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara rekomendasi LPSK dan putusan hakim.

Secara teoritis, keberadaan *justice collaborator* berkaitan dengan konsep perlindungan hukum dan pendekatan efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, *justice collaborator* merupakan bentuk kompromi antara prinsip penghukuman (*retributif*) dan kebutuhan pragmatis untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, pelaku yang bekerja sama dapat diberikan penghargaan berupa keringanan hukuman sebagai insentif atas

⁴⁶⁾ Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020, hal. 245.

⁴⁷⁾ Nomero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto, "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang sebagai *Justice Collaborator* di Indonesia," *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 49-60.

kontribusinya. Konsep ini juga sejalan dengan pendekatan restorative justice yang menekankan pada manfaat yang lebih luas bagi penegakan hukum dan kepentingan masyarakat.⁴⁸⁾

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Secara sederhana *justice collaborator* merupakan seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yang merupakan bukan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak kejahatan, yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan atau informasi dalam mengungkap suatu kejahatan. terutama dalam menemukan struktur kejahatan, dan jaringan yang terlibat. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap semakin kompleks dan sistematisnya kejahatan terorganisir yang pada umumnya dilakukan secara tertutup, sehingga sulit diungkapkan tanpa adanya keterangan dari pihak yang terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut.⁴⁹⁾

Ketentuan mengenai *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini menjelaskan bahwa saksi adalah seorang tersangka, terdakwa, atau narapidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan dalam kasus yang sama. Dengan demikian, kolaborator keadilan merupakan bagian dari kelompok kepentingan yang terorganisir, tetapi mendapatkan perlakuan khusus karena sumbangsih mereka terhadap proses penegakan hukum.⁵⁰⁾

Konsep ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Tidak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran ini memberikan pedoman yang secara khusus

⁴⁸⁾ Numero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto, "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang sebagai *Justice Collaborator* di Indonesia," *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 49-60.

⁴⁹⁾ Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Isti Latifah Asti, dan Sidik Sunaryo, "Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika," *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 32-49.

⁵⁰⁾ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10A ayat (1).

terhadap perilaku hakim dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus pertimbangan hakim terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Dalam ketentuannya terdapat beberapa poin yang di atur dalam SEMA untuk menentukan bahwa seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* diantaranya:

*“Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”*⁵¹⁾

Justice Collaborator perlindungan yang diberikan bukan berupa penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan sebuah mekanisme pengurangan hukuman. Ini berarti bahwa meskipun orang yang bersangkutan masih dapat dihukum jika terbukti bersalah secara hukum dan meyakinkan, kontribusinya dalam mengungkap pelaku utama, mengidentifikasi jaringan kriminal, dan memperjelas struktur kasus menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman. Pendekatan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dan diferensiasi tanggung jawab pidana, di mana tingkat kesalahan dan peran dalam kejahatan menjadi faktor penting dalam menentukan beratnya sanksi.

2. Sejarah Dan Perkembangan *Justice Collaborator*

Perkembangan konsep *justice collaborator* erat kaitannya dengan usaha memberantas kejahatan terorganisir, terutama yang berhubungan dengan mafia Italia. Organisasi mafia yang berpusat di Palermo, Sisilia, terkenal sebagai salah satu bentuk kejahatan terorganisir tertua dan memiliki struktur yang sangat rahasia. Tradisi mafia Italia mengakui sumpah diam (*omertà*), suatu kewajiban moral bagi setiap anggotanya untuk tidak memberikan informasi kepada orang luar, khususnya kepada pihak berwenang. Sumpah ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan

⁵¹⁾ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka 9 huruf a.

internal organisasi dan alat solidaritas kelompok yang dibangun atas dasar kesetiaan dan ketakutan.⁵²⁾

Konsep *justice collaborator* mulai menarik perhatian yang signifikan di Amerika Serikat pada tahun 1963 melalui kesaksian Joseph Valachi, seorang anggota mafia Italia yang memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Valachi mengungkapkan informasi secara terbuka mengenai struktur organisasi, pola kerja, dan aktivitas kriminal dari kelompok mafia yang dipimpin Vito Genovese. Kesaksiannya menjadi tonggak penting dalam strategi penegakan hukum melawan kejahatan terorganisir, karena ini adalah kali pertama pihak berwenang mendapatkan informasi mendalam dari seorang anggota kelompok tersebut.⁵³⁾

Pemerintah Amerika Serikat, melalui Biro Investigasi Federal (FBI), kemudian memberikan perlindungan khusus kepada Valachi atas kerja samanya. Sejak peristiwa itu, keyakinan tumbuh bahwa memberikan perlindungan dan pengakuan kepada pelaku yang bekerjasama selama mereka bukan pelaku utama merupakan instrumen yang efektif dalam sistem peradilan pidana.⁵⁴⁾ Strategi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menembus struktur hierarkis dan tertutup dari kejahatan.

Selanjutnya, konsep ini diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu landasan penting adalah Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC), yang dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3) mendorong negara-negara pihak untuk mempertimbangkan memberikan kelonggaran atau perlakuan khusus kepada pelaku yang memberikan kerja sama substansial dalam mengungkap kejahatan korupsi.⁵⁵⁾

Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang

⁵²⁾ Djernih Sitanggang, et al, "Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan nomor 798/PID.B/2022/PN.Jkt-Slt," *Cahaya Mandalika*, 2022, hal. 1309.

⁵³⁾ Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana," *El-Qanuny*, 5 (2019), hal. 247.

⁵⁴⁾ Fransisco f Alwer, Mompang L. Pangabea, "Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan nomor 798/PID.B/2022/PN.Jkt-Slt."

⁵⁵⁾ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2003).

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi. Ratifikasi ini menjadi dasar awal untuk pengenalan dan pengembangan konsep kolaborator keadilan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya.

Dengan demikian, secara historis, konsep kolaborator keadilan lahir dari kebutuhan praktis untuk membongkar kejahatan terorganisir yang bersifat rahasia, kemudian berkembang menjadi kebijakan hukum yang diakui secara internasional dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum berbagai negara, termasuk Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator*

Di Indonesia, gagasan tentang *justice collaborator* bukanlah sesuatu yang sudah lama ada. Istilah ini mulai digunakan dalam praktik hukum Indonesia setelah diberlakukannya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *justice collaborator* seringkali ikut serta dalam kejahatan untuk menunjukkan ketidakjujuran atau kesalahan yang telah mereka atau orang lain lakukan. Tugas ini tidak mudah karena mereka harus sepenuhnya jujur tentang apa yang telah mereka lakukan dalam kejahatan terorganisir, atau mereka akan menghadapi konsekuensi atas pengakuan mereka sendiri.⁵⁶⁾

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Artinya, kesaksian saksi menjadi bukti yang paling signifikan untuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, yang berasal dari apa yang disaksikan,

⁵⁶⁾ Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 247.

didengar, dan dialami oleh saksi itu sendiri.⁵⁷⁾

Berdasarkan pasal 10 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa seorang saksi pelaku yang juga sekaligus sebagai tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuduhan kriminal apabila mereka secara meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan hukum. Namun kesaksian *justice collaborator* dapat di jadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada pelaku. Selanjutnya, menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur pemberian perlindungan yang diberikan LPSK untuk saksi pelaku dengan diberikan dengan syarat khusus, salah satunya termasuk bahwa mereka bukan pelaku utama/dalang dari suatu tindak kejahatan yang mereka laporkan. Sebelumnya, Mahkamah Agung yang mengeluarkan aturan dalam SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 mengenai pemberian perlakuan terhadap *justice collaborator* dalam kasus kriminal tertentu mengatur bahwa salah satu syarat bagi seseorang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah bahwa seorang adalah salah satu pelaku dari kejahatan tertentu yang bersifat terorganisir, dan mengakui semua kejahatan yang telah dilakukan, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, dan bersedia memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Bukan hanya itu saja, saksi pelaku juga akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah mereka yang bersedia mengungkapkan suatu kejahatan yang dilakukan olehnya menempatkan hidup mereka dalam situasi yang sangat berbahaya, karena mereka juga memiliki peran penting dalam penyelidikan, mengingat informasi yang mereka peroleh. Pada kenyataannya, tersangka juga bisa dijadikan saksi, asalkan mereka bukan tersangka utama.⁵⁸⁾

Bentuk tindak kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan serius dan teorganisir yang melibatkan banyak orang, perlindungan hukum bagi *justice collaborator* sangat penting. Ancaman yang mereka terima membahayakan diri mereka sendiri dan bahkan keluarga mereka. Mengingat peran penting *justice*

⁵⁷⁾ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27.

⁵⁸⁾ *Ibid*, hal. 34.

collaborator, perlindungan hukum yang jelas sangat diperlukan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa:

*“Perlindungan adalah bentuk layanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau kekuatan keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan selama tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan/atau persidangan.”*⁵⁹⁾

Perlindungan yang diberikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 13 tahun 2014 menjelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”⁶⁰⁾

Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen yang beridiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.⁶¹⁾ LPSK memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan serta menjamin keterpenuhan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum selama proses hukum berlangsung.

Sebagai lembaga yang mandiri dan independen, LPSK menjalankan fungsinya tanpa campur tangan dari pihak luar dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Keberadaan LPSK mencerminkan komitmen negara untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang berperan dalam mengungkap pelanggaran hukum atau yang mengalami kerugian akibat kejahatan. Program perlindungan yang diterapkan oleh LPSK meliputi:

a. Perlindungan Fisik dan Keamanan, yang mencakup pengamanan,

⁵⁹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, hal. 2.

⁶⁰⁾ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10A ayat (1).

⁶¹⁾ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

pengawasan, relokasi sementara, dan perubahan identitas jika diperlukan untuk menjaga keselamatan saksi atau korban.

- b. Perlindungan Prosedural, yaitu dukungan selama proses hukum, termasuk memberikan kesaksian tanpa tekanan, menyediakan fasilitas khusus selama persidangan, dan menjamin kerahasiaan identitas.
- c. Bantuan Medis dan Psikologis, yang diberikan kepada korban kejahatan untuk membantu pemulihan fisik dan mental dari peristiwa yang mereka alami.
- d. Fasilitasi *Restitusi* dan Kompensasi, yaitu bantuan dalam mengajukan klaim kompensasi dari pelaku (*restitusi*) atau kompensasi dari negara dalam kondisi tertentu.
- e. Perlindungan untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*, berupa jaminan keamanan dan rekomendasi untuk perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui program-program ini, LPSK berperan strategis dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, khususnya di kasus kejahatan terorganisir dan kejahatan luar biasa, di mana keberanian saksi dan korban sangat penting untuk mengungkap kebenaran materiil.

B. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia

Secara yuridis keberlakuan saksi pelaku telah terlegitimasi dengan ketentuan yang mengatur tentang *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, ketentuan yang secara khusus mengatur dan menjelaskan konsep saksi yang bekerja sama masih tergolong terbatas. Hukum ini belum menyajikan pedoman yang menyeluruh tentang syarat substansif atau prosedural untuk menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator* sebagai pemberi keterangan.⁶²⁾

Ketentuan mengenai pelaku yang berperan sebagai saksi pelaku dalam kasus

⁶²⁾ I Gede Engga Suandita, et al. "Pengaturan Hukum Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Komunitas Yustisia*, 6 (2023), hal. 34-45.

yang sama secara esensial hanya tersirat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan ini menyatakan bahwa saksi pelaku yang juga memiliki status sebagai tersangka dalam perkara kasus yang serupa tidak secara langsung terlepas dari segala tuntutan pidana jika terbukti secara syah dan terbukti telah melakukan kesalahan. Meski begitu, undang-undang memberikan kesempatan bagi hakim untuk mempertimbangkan pernyataan yang diberikan sebagai salah satu faktor yang dapat meringankan dalam penjatuhan hukuman.

Ketentuan perlindungan bagi saksi pelapor dan perlindungan bagi pelaku kejahatan sangat berbeda. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelapor atau *whistleblower* saksi yang melaporkan informasi tidak dapat dikenai tindakan hukum, baik pidana maupun perdata, terkait dengan laporan atau kesaksian yang akan mereka berikan, sedang mereka berikan, atau telah mereka berikan. Sementara itu, pelaku kejahatan, yang juga merupakan saksi dan tersangka dalam kasus yang sama *justice collaborator*, tidak akan dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Namun, kesaksian yang diberikan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan.⁶³⁾

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Ketentuan yang mengatur mengenai *justice collaborator* umumnya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Namun, seiring berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya, telah teridentifikasi berbagai kekurangan dalam ketentuan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama. Ketentuan yang ada belum sepenuhnya menawarkan kepastian

⁶³⁾ Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana," *Hukum Ius Quia Iustum*, 2 (2015), hal. 203-22.

hukum dan penerapan yang seragam, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran, baik di masyarakat maupun di kalangan penegak hukum.⁶⁴⁾

Kekurangan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Peran pelaku yang bekerja sama, yang dalam praktiknya dianggap diakui di pengadilan, sehingga kontribusi selama penyelidikan atau penuntutan tidak selalu mendapatkan pengakuan yang setimpal;
- b. Ruang lingkup pelaku yang bekerja sama belum ditentukan dengan jelas, terutama terkait batasan antara pelaku utama dan pelaku yang memiliki peran kecil;
- c. Pengaturan perlindungan yang tidak jelas dan tidak sepenuhnya menjamin keamanan atau kepastian status hukum;
- d. Persyaratan yang tidak jelas untuk menetapkan seseorang sebagai kolaborator keadilan;
- e. Pemberian penghargaan yang terbatas, yang biasanya hanya berupa pertimbangan keringanan; dan
- f. Ketidakpastian dalam pemberian penghargaan tersebut karena sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim dalam keputusan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang lebih komprehensif agar peran kolaborator keadilan dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pengungkapan tindak pidana, terutama kejahatan terorganisir dan kompleks.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih terdapat kekurangan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*), meskipun peran mereka sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus kriminal. Secara normatif, pasal 2 dalam undang-undang ini hanya mengatur perlindungan untuk saksi dan korban, tanpa secara jelas memberikan jaminan keamanan bagi *whistleblower*. Hal ini menunjukkan adanya

⁶⁴⁾ I Gede Engga Suandita, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Pengaturan Hukum Terkait Hak dan Kewajiban terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 40.

batasan dalam regulasi yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum untuk pelapor.

Berdasarkan analisis lebih mendalam, *whistleblower* justru menghadapi ancaman yang lebih besar dibandingkan saksi biasa, mengingat mereka adalah pihak yang pertama kali melaporkan suatu tindak pidana. Ancaman tersebut bisa berupa serangan fisik, tekanan mental, atau bahkan kemungkinan kriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang lebih menyeluruh dan kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 masih memiliki sejumlah kekurangan dalam mengatur perlindungan untuk *whistleblower*, sehingga penguatan norma sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan.⁶⁵⁾

Perlindungan terhadap *justice collaborator* diatur dalam Pasal 10 dan 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 mengatur hal-hal berikut: ⁶⁶⁾

- (1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.*
- (2) *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Selanjutnya merujuk pada pasal 10A yang berbunyi:⁶⁷⁾

- (1) *Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.*

⁶⁵⁾ Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman," *Rechten: Riser Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5.3 (2023), hal. 14-21.

⁶⁶⁾ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10.

⁶⁷⁾ *Ibid.*, Pasal 10A.

- (2) *Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau*
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.*
- (3) *Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
- a. keringanan penjatuhannya pidana; atau*
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.*
- (4) *Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhannya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim*
- (5) *Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.*

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara tindak Pidana Tertentu.

Maraknya tindakan kejahatan di Indonesia masih menghadapi kesulitan serius selama penyelidikan dan penuntutan oleh penegak hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diselesaikan sepenuhnya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Kejahatan tersebut biasanya dilaksanakan dengan banyak

orang dan lebih dulu direncanakan yang matang, persiapan sistematis, dan upaya untuk menutupi bukti, sehingga proses penyelidikan dan penegakan hukum membutuhkan penanganan yang cermat dan strategi yang kompleks.⁶⁸⁾ Perencanaan pembunuhan itu rumit, melibatkan banyak orang, dan mungkin ada upaya untuk membuat alasan palsu. Karena itu, pengungkapan pembunuhan berencana seringkali bergantung pada pernyataan seseorang yang secara langsung menyaksikan kejadian tersebut.

Pada pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana, kehadiran pihak internal yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum sangat penting. Pihak tersebut dapat memberikan informasi, menjelaskan peran masing-masing orang yang terlibat, dan memperjelas struktur kejadian kriminal dengan lebih jelas, dengan harapan mendapatkan imbalan berupa hukuman yang lebih ringan. Dalam situasi seperti itu, integritas dan kejujuran seorang *justice collaborator* sangat penting, karena keputusan untuk bekerja sama bukanlah pilihan yang mudah. Risiko yang terlibat dapat mencakup bahaya fisik, tekanan psikologis, dan konsekuensi sosial karena mengekspos perbuatan sendiri atau orang lain yang ikut terlibat dalam suatu tindak kriminal.⁶⁹⁾

Kemunculan *justice collaborator* dan pelapor pelanggaran di Indonesia membawa harapan baru bagi efektivitas sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani kesulitan pembuktian kasus-kasus serius seperti pembunuhan berencana. Meskipun ada argumen pro dan kontra, praktik di banyak negara menunjukkan bahwa mekanisme ini telah terbukti membantu dalam mengungkap aktivitas kriminal yang terorganisir, sistematis, dan terstruktur. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pilar kekuasaan yudisial, memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional dengan mengeluarkan arahan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemberlakuan terhadap saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus pidana tertentu. Arahan ini berfungsi sebagai pedoman untuk

⁶⁸⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 57.

⁶⁹⁾ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hal 77.

memberikan perlakuan hukum kepada kedua kelompok tersebut.

Secara konseptual, *justice collaborator* mirip dengan praktik saksi untuk penuntut, di mana terdakwa digunakan untuk memberikan informasi yang membuktikan keterlibatan tersangka lain. Perbedaannya terletak pada mekanisme penghargaan yang diberikan. Dalam praktik Saksi Mahkota, ada kemungkinan dibebaskan dari tuntutan pidana, sedangkan dalam konsep *justice collaborator*, imbalan yang diberikan biasanya berupa pengurangan hukuman dan tetap mempertahankan prinsip tanggung jawab pidana. dengan, kehadiran *justice collaborator* merupakan alat strategis dalam sistem peradilan pidana modern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus pembunuhan berencana, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan supremasi hukum.⁷⁰⁾

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pembentukan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) penting untuk membangun perangkat hukum internasional, terutama dalam menetapkan cara-cara agar negara-negara dapat bekerja sama untuk memerangi kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara. Meskipun konvensi ini berfokus pada korupsi, gagasan-gagasan di dalamnya juga dapat membantu menangani kejahatan serius lainnya, seperti pembunuhan berencana, yang rumit dan biasanya melibatkan lebih dari satu orang. UNCAC dibentuk melalui keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut United Nations pada tanggal 21 November 2003, dan mulai diterapkan pada tanggal 14 Desember 2005. Hingga 26 Juni 2018, 186 negara telah bergabung dengan konvensi ini, termasuk Indonesia, yang menjadi pihak dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang

⁷⁰⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 23.

Nomor 7 Tahun 2006, yang mengatur tentang ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi.⁷¹⁾

Dari sudut pandang hukum global, kewenangan suatu negara terikat pada wilayahnya sendiri dan tidak dapat digunakan secara langsung di wilayah negara lain. Jadi, memerangi kejahatan serius yang terjadi di berbagai negara membutuhkan cara agar negara-negara dapat bekerja sama secara internasional. UNCAC dianggap sebagai alat hukum terkemuka yang secara jelas menetapkan aturan untuk kerja sama tersebut yang membahas kerja sama internasional, termasuk proses *Mutual Legal Assintance* (MLA).⁷²⁾ MLA adalah cara untuk membantu menangani kasus-kasus pidana yang terjadi antar negara. MLA diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul ketika sistem hukum dan perbatasan yang berbeda mempersulit penyelidikan kasus-kasus tersebut.⁷³⁾

Indonesia, meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi juga memperkuat pemahaman tentang sistem perlindungan untuk *justice collaborator* dan *whistleblower*. Penerapan mekanisme ini tidak hanya terbatas pada korupsi tetapi juga relevan untuk pengungkapan kasus pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Dalam kasus pembunuhan berencana, pembuktian elemen “dengan rencana sebelumnya” sering kali memerlukan informasi dari individu yang mengetahui proses perencanaan maupun pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UNCAC, negara dianjurkan untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan perlindungan bagi mereka yang memberikan bantuan signifikan dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini memperkuat keabsahan perlindungan dan jaminan keamanan bagi *justice*

⁷¹⁾ *United Nations General Assembly “United Nations Convention Against Corruption”* <https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/learn-about-uncac.html> diakses pada 16 Februari 2026, Pukul 17.45.

⁷²⁾ Ridwan Arifin et al., “*Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan Asean Mutual Legal Assintance Treaty (AMLAT)*,” *Jurnal Penelitian Hukum*, 3 (2016), hal. 37-55.

⁷³⁾ *United Nations Office On Drugs And Crime “Signature and Ratification Status”* <https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/ratification-status.html> diakses pada 16 Februari 2026 pukul 17.50

collaborator dan *whistleblower* yang membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan berencana secara jelas.

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan bersama ini disusun dengan tujuan utama untuk menciptakan keselarasan dan sinkronisasi di antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam menangani kasus pelapor dan *justice collaborator*. Keselarasan ini bertujuan untuk mencapai pandangan, kebijakan, dan praktik operasional yang seragam di antara petugas penegak hukum, sehingga tidak ada perbedaan dalam perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui kesatuan pandangan ini, diharapkan bahwa proses penerimaan laporan dan pengumpulan informasi dari pelapor dan *justice collaborator* dapat dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur, akurat, dan efektif, khususnya dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir, kompleks, dan sulit untuk dibuktikan.⁷⁴⁾

Selain itu, peraturan bersama ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pelapor dan *justice collaborator* melalui koordinasi antara berbagai lembaga negara yang berwenang. Perlindungan ini mencakup bukan hanya keamanan fisik dan personal, tetapi juga jaminan kepastian hukum, perlindungan prosedural, serta dukungan administratif selama proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dengan mekanisme perlindungan yang terintegrasi, diharapkan bahwa pelapor dan saksi yang bekerja sama dengan pelaku kejahatan memiliki keberanian dan rasa aman untuk memberikan keterangan yang jujur dan komprehensif tanpa tekanan, intimidasi, atau ancaman pembalasan.⁷⁵⁾

⁷⁴⁾ Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama,

⁷⁵⁾ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya, peraturan bersama ini antara kementerian dan lembaga negara terkait menetapkan dasar norma yang jelas mengenai syarat-syarat seorang tersangka atau terdakwa untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Syarat-syarat ini umumnya mencakup pengakuan keterlibatan dalam kejahatan, kesediaan untuk bekerja sama secara aktif dan konsisten dengan petugas penegak hukum, dan penyediaan informasi yang signifikan dan relevan untuk mengungkap pelaku utama atau jaringan kriminal yang lebih luas. Status ini tidak ditentukan secara otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan kontribusi nyata terhadap bukti dalam kasus dan proporsionalitas peran individu dalam kejahatan.⁷⁶⁾

Dengan demikian, peraturan bersama ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman teknis untuk koordinasi antar lembaga, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Peraturan ini mencerminkan pendekatan yang integratif dalam penegakan hukum, menyeimbangkan kepentingan mengungkap kebenaran materiil, melindungi hak asasi manusia, dan prinsip tanggung jawab pidana yang adil serta proporsional.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Saksi Pelaku

Peraturan yang berkaitan dengan perlakuan pendampingan khusus dan penyediaan penghargaan bagi saksi pelaku pada dasarnya lebih mengutamakan aspek prosedural, yaitu cara-cara penanganan yang unik, bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*, serta cara penerapannya dalam praktik hukum pidana. Aturan ini fokus pada prosedur administratif dan teknis pelaksanaan, termasuk kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menentukan status serta memberikan perlindungan dan insentif hukum bagi individu yang bersedia bekerja sama.⁷⁷⁾

⁷⁶⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 67.

⁷⁷⁾ DPR RI Komisi XIII, "Penanganan Saksi Pelaku dan Penetapan PP Nomor 24 Tahun 2025", *Buletin Komisi XIII DPR RI*, Edisi XVII, 2025, hal. 1-5.

Walaupun keberadaan *justice collaborator* sudah dimuat secara jelas dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan dasar hukum acara pidana nasional belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur keberadaan maupun perlakuan terhadap *justice collaborator*. Dalam KUHAP, ketentuan mengenai saksi pelaku yang juga terlibat dalam tindak pidana masih bersifat tidak langsung dan tidak memberikan penjelasan secara normatif yang jelas mengenai status, hak, atau bentuk pemberian perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.⁷⁸⁾

Tidak adanya pengaturan yang jelas dalam KUHAP menunjukkan bahwa posisi *justice collaborator* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum acara sebagai *lex generalis*. Status dan perlindungannya masih bergantung pada regulasi tambahan serta kebijakan dari sejumlah lembaga penegak hukum, sehingga belum sepenuhnya menjadi bagian penting dari pengelolaan hukum pidana nasional. Keadaan ini menghasilkan dampak hukum yang berupa potensi ketidakselarasan dalam penerapan di lapangan, ketergantungan pada diskresi aparat, dan belum optimalnya jaminan kepastian hukum bagi saksi pelaku yang berkolaborasi dalam proses hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan merampas nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan merampas nyawa orang dapat dipahami sebagai sesuatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur dengan memiliki tujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, unsur kesengajaan (*opzet*) merupakan faktor utama yang membedakan tindak pidana pembunuhan dari perbuatan lain yang dapat berakibat

⁷⁸⁾ Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, dan I Ketut, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Analogi Hukum*, 2.2 (2020), hal. 142–47.

pada kematian.⁷⁹⁾

Menurut perspektif doktrin hukum pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum serta disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian pembunuhan sebagai salah satu bentuk tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁸⁰⁾

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja secara melawaan hukum dalam rangka merampas nyawa seseorang, Berdasarkan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama lima belas tahun”. Apabila berdasarkan KUHP Nasional tindak pidana pembunuhan diatur pada pasal 458 “setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”⁸¹⁾

Pembunuhan juga dikenal sebagai tindak pidana terhadap kehidupan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana terhadap kehidupan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyerang kehidupan orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah kehidupan manusia. Oleh karena itu, suatu tindakan dapat dianggap sebagai pembunuhan jika korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk tindakan mengambil nyawa orang lain:

- a. Harus ada bentuk tindakan;
- b. Harus ada kematian (dari orang lain);

⁷⁹⁾ Dewi Bunga dkk., "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024, hal. 320.

⁸⁰⁾ Hery Gunawan dan Gerhard R.A. Pangaribuan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama," *Diktum*, Vol. 2, 2023, hal. 25-34.

⁸¹⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 459.

- c. Harus ada hubungan sebab akibat antara tindakan dan kematian.

Pembunuhan atau tindakan kriminal terhadap nyawa adalah delik materiil, yang berarti merupakan suatu tindak pidana yang melarang terjadinya konsekuensi tertentu. Jadi, yang menjadi fokus dalam delik materiil adalah munculnya akibat dari tindakan tersebut dan setelah tindakan itu selesai, bukan pada metode yang dipakai (seperti dibacok, ditembak, atau dipukul). Sebagai contoh, jika seseorang ditembak namun tidak menyebabkan kematian korban, maka itu belum dapat dikategorikan sebagai pembunuhan, melainkan sebagai percobaan pembunuhan.⁸²⁾

Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang berbeda. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP. Perbedaannya terletak pada unsur "*perencanaan sebelumnya*". Dalam Pasal 338, yang membahas pembunuhan biasa, dinyatakan, "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*" Menurut Pasal 338, tidak ada suatu perencanaan sebelumnya. Di sisi lain, Pasal 340 KUHP menyatakan, "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*" Melihat Pasal 340 mencakup unsur perencanaan sebelumnya, jika kita melihat sikap mental yang terlibat, tindak kejahatan melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dulu harus dijatuhi hukuman/sanksi yang lebih berat dari pada pembunuhan biasa, sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP.

2. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara spesifik mengatur tentang kejahatan pembunuhan yang direncanakan, dan hukuman akan dikenakan kepada pelaku jika semua elemen yang tercantum dalam pasal tersebut dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan di pengadilan. Aturan ini

⁸²⁾ Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 145.

tidak hanya menyoroti tindakan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga mengharuskan adanya elemen perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*), yang menjadi perbedaan utama dibandingkan dengan kasus pembunuhan biasa.

Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah elemen yang berkaitan dengan pelaku, dan berhubungan dengan kondisi mental atau sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pemupakatan jahat. Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,” unsur subjektif mencakup semua hal yang ada dalam jiwa pelaku, seperti niatan, tujuan, serta perencanaan sebelum melakukan tindakan. Dengan demikian, aspek psikologis pelaku sangat penting dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan.⁸³⁾

Unsur objektif berkaitan dengan tindakan fisik dan kondisi yang menyertai tindakan tersebut. Elemen ini mencakup tindakan menghilangkan nyawa, hubungan sebab akibat antara aksi dan kematian korban, serta faktor-faktor eksternal yang bisa dibuktikan secara empiris di pengadilan. Unsur objektif bertujuan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar memenuhi definisi kejahatan seperti yang diatur dalam hukum.

Pembunuhan yang direncanakan dilarang secara tegas dalam hukum positif Indonesia karena tindakan ini melanggar hak asasi paling fundamental yang dimiliki setiap individu, yaitu hak kebebasan untuk hidup. Kehidupan adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, sehingga negara harus menjamin perlindungan maksimal terhadapnya. Oleh karena itu, menurut Pasal 340 KUHP memberikan sanksi yang paling berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan masa tertentu yang maksimal selama dua puluh tahun. Besarnya ancaman hukuman ini mencerminkan keseriusan dan bahaya sosial yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan pembunuhan yang telah di rencanakan.

⁸³⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (PT. Cipta Karya Aditya Bakti, 2013), hal. 83.

3. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan merupakan perbuatan yang disengaja, dibuktikan oleh adanya preses perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pemikiran matang untuk memutuskan apakah akan tetap melanjutkan atau membatalkan eksekusi pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam hukum pidana pada umumnya dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan yang paling berat, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana paling tinggi berupa pidana mati. Secara historis, istilah “pembunuhan berencana” mulai dikenal dalam praktik peradilan pada tahun 1963, yaitu dalam perkara Mark Richardson yang di dakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Dalam persidangan terungkap bahwa pelaku telah merencanakan perbuatannya selama kurang lebih tiga tahun, sehingga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam sistem di Indonesia, ketentuan mengenai pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP perlu dipahami secara komprehensif, karena setiap unsur tersebut memiliki makna yuridis yang menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Unsur *“barang siapa”* yang menunjukkan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah setiap orang sebagai *natuurlijke persoon* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menegaskan bahwa pelaku haruslah seseorang yang cakap bertanggung jawab menurut hukum pidana.
- b. Unsur *“dengan sengaja”* yang mengandung makna adanya kesengajaan (*opzet*), yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, perbuatan tersebut dilakukan

secara sadar, bukan karena kelalaian, sehingga terdapat hubungan antara kehendak pelaku dengan akibat berupa hilangnya nyawa orang lain.

- c. Unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” (*voorbedachte raad*) yang merupakan unsur pembeda utama antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa. Unsur ini mengandung arti bahwa sebelum melakukan perbuatan, pelaku telah menyusun rencana secara matang dan mempertimbangkannya dengan tenang. Menurut pendapat Simons, adanya perencanaan terlebih dahulu ditandai dengan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara jernih mengenai tindakan yang akan dilakukan, termasuk mempertimbangkan kemungkinan akibat yang timbul. Selain itu, harus terdapat jeda waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses perencanaan.
- d. Unsur “*merampas nyawa orang lain*” yang menunjukkan adanya akibat konkret berupa hilangnya nyawa seseorang selain pelaku. Unsur ini menegaskan bahwa objek dari tindak pidana adalah nyawa manusia lain, sehingga harus dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.
- e. Unsur “*yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang berkaitan dengan bentuk penyertaan (*deelneming*). Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang pelaku, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain, baik sebagai pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, maupun pihak yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana.

Dengan demikian, kelima unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tidak terpenuhinya salah satu unsur akan berimplikasi pada perubahan kualifikasi hukum terhadap perbuatan tersebut.

D. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis merupakan kumpulan materi atau subjek yang digunakan sebagai referensi, yang diperoleh dari studi literatur dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga menjadi panduan dalam mengatasi isu-isu yang muncul dalam penelitian. Landasan teori juga berfungsi sebagai serangkaian logika atau kumpulan konsep, serta diskusi yang telah disusun secara sistematis. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan teori adalah kumpulan definisi dan beragam materi yang diambil sebagai acuan serta pedoman dalam menyelesaikan suatu topik tertentu.

1. Teori Relatif Atau Tujuan (*Doel Tehorien*)

Teori relatif, atau teori tujuan, berasaskan pada keyakinan bahwa sanksi adalah alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan teori absolut yang menyatakan bahwa agar kejahatan dapat dijatuhi hukuman, sanksi harus memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental atau menjadikan pelaku tidak berbahaya. Diperlukan suatu proses untuk mengembangkan sikap mental.⁸⁴⁾

Mengutip pendapat Muladi dan Arief, teori relatif atau yang dikenal sebagai teori tujuan berfokus pada tiga sasaran utama dalam penjatuan hukuman, yaitu: pencegahan, penangkalan, dan perbaikan. Teori ini diterapkan di Indonesia dan menjadi landasan dalam pemyarakatan. Namun, terdapat banyak kekurangan dalam teori pemyarakatan ini, karena latar belakang para pelaku kriminal dan jenis kejahatan yang sangat bervariasi.⁸⁵⁾

Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi dan Arief, mereka menjelaskan bahwa: Pidana tidak hanya untuk melakukan pembalasan atau memberikan imbalan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan kriminal, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Karena itu, menurut teori ini sering dikenal sebagai teori tujuan atau teori *utilitarian*. Oleh karena itu,

⁸⁴⁾ Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana, dan tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*. (Jakarta : ELSAM, 2025), hal. 12.

⁸⁵⁾ Muladi, Arief, and Barda Nawawi. "*Teori-teori dan kebijakan pidana*." Bandung: alumni (1998).

landasan untuk membenarkan adanya pidana menurut teori ini berfokus pada tujuannya. Pidana dikenakan bukan karena “*quia peccatum est*” (karena seseorang melakukan kejahatan), melainkan “*ne peccetur*” (agar orang tidak melakukan kejahatan).⁸⁶⁾

Teori relatif ini didasarkan pada 3 (tiga) tujuan utama dalam pemasyarakatan yakni pencegahan, penangkalan, dan perbaikan. Dengan melakukan pencegahan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengasingkan pelaku tindak kejahatan dari lingkungan sosial. Sementara itu, tujuan penangkalan bertujuan untuk menciptakan rasa takut terhadap tindakan kriminal, baik bagi pelaku itu sendiri agar tidak melakukan lagi, maupun bagi masyarakat sebagai langkah jangka panjang. Sedangkan tujuan perbaikan bertujuan untuk mengubah pola perilaku negatif pelaku melalui proses pembinaan dan pemasyarakatan, agar nantinya di masa depan mereka mampu menjalani kehidupan sehari-hari sebagai individu yang sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.⁸⁷⁾

Menurut teori ini, tindak kejahatan tidak selalu membutuhkan hukuman. Dalam hal ini, keberadaan kejahatan saja tidak cukup perlu mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan hukuman untuk masyarakat dan bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Pertimbangan ini harus dilakukan tidak hanya untuk waktu yang telah berlalu tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, harus ada tujuan yang lebih mendalam daripada sekadar menerapkan hukuman. Maka dari itu, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Tujuan ini harus terutama ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang (pencegahan). Teori relatif ini memandang tujuan hukuman sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dia menjadi orang yang baik dan tidak mengulangi kejahatan lagi (*prevensi*).⁸⁸⁾

Teori relatif ini memandang tujuan dari pemberian hukuman sebagai upaya untuk memperbaiki pelanggar hukum agar dia menjadi orang yang baik dan tidak mengulangi tindakan kriminalnya. Menurut Zevenbergen, terdapat “tiga jenis perbaikan bagi si penjahat, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” Perbaikan

⁸⁶⁾ *Ibid.*, hal. 17.

⁸⁷⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 27.

⁸⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 45.

hukum berkaitan dengan sikap pelanggar terhadap ketaatan pada hukum. Perbaikan intelektual menyangkut cara berpikir pelanggar sehingga dia menyadari keburukan dari kejahatan. Sementara itu, perbaikan moral berkaitan dengan rasa moral pelanggar agar dia menjadi pribadi yang bermoral tinggi.⁸⁹⁾

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dengan memberikan hak dan dukungan kepada mereka. Perlindungan hukum bagi orang-orang yang dirugikan oleh tindakan kriminal adalah sesuatu yang harus disediakan oleh masyarakat, dan hal itu dapat ditunjukkan melalui hal-hal seperti mewajibkan pelaku kejahatan untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil, memberikan uang untuk kerugian, membantu dalam masalah hukum, dan menawarkan perawatan medis.⁹⁰⁾

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald dari bukunya "*Ilmu Hukum*." Menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan. dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam situasi lalu lintas dan perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara tertentu membedakan berbagai kepentingan di sisi lain. Kepentingan hukum melibatkan pengelolaan hak dan. Kepentingan manusia itu penting, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹¹⁾

Perlindungan hukum harus berasal dari dua sumber, yaitu : (a). Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum; dan (b). Semua hukum dan peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Pada intinya, ini adalah kesepakatan di antara masyarakat untuk mengatur hubungan dan perilaku antara. Hubungan antara anggota masyarakat dan antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili

⁸⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 26.

⁹⁰⁾ Muhammad Rizky, "Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 120.

⁹¹⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 25.

mereka. kepentingan masyarakat. Dari kedua tahapan tersebut, kemudian menjadi sumber hukum. pidana materiil. Di mana nilai perlindungan hukum yang terkandung dipertimbangkan pada akhirnya dalam menjatuhkan sanksi. Mereka akan menghadapi pergumulan antara “*dapat dihukum*” dan “*harus dihukum*.”

Satjito Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah cara untuk menjaga kepentingan masyarakat dengan memberikan peran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kepentingan tersebut. John Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki orang hanya karena mereka dilahirkan, sehingga hak-hak ini dimiliki oleh setiap orang tanpa pengecualian. Gagasan John Locke mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi oleh pemerintah atas hak-hak alamiah mereka. Jika pemerintah tidak memberikan perlindungan tersebut, maka orang tersebut berhak untuk meminta pemerintah dengan tegas untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka.⁹²⁾

Menurut Phillipus M. Hadjon, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adalah sesuatu yang dilakukan pemerintah, dan hal itu dapat mencegah masalah sebelum terjadi dan menanganinya setelah terjadi. Dalam perlindungan hukum preventif, masyarakat mendapat kesempatan untuk menyuarakan kekhawatiran atau berbagi pandangan mereka sebelum keputusan pemerintah dibuat secara resmi. Jadi, perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah dan konflik terjadi sejak awal. Di sisi lain, perlindungan hukum sangat penting untuk tindakan pemerintah yang melibatkan kebebasan memilih karena adanya perlindungan hukum membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang menjadi wewenang mereka.⁹³⁾

Salah satu orang yang membantu memunculkan gagasan hukum alam adalah John Locke. Ia percaya bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak-hak dasar atas kebebasan, kehidupan, dan kepemilikan, dan bahwa pemerintah tidak dapat mengambil hak-hak ini. Melalui kesepakatan sosial, hak-hak yang tidak dapat diambil ini diberikan kepada penguasa. Jika penguasa melanggar kesepakatan

⁹²⁾ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 40.

⁹³⁾ J. H. Sinaulan, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, 2018, hal. 82.

antara rakyat dan penguasa dengan mengambil hak-hak alami individu, rakyat berhak untuk menggulingkan penguasa tersebut dan mengangkat seseorang yang akan melindungi dan menghormati hak-hak tersebut.⁹⁴⁾

Menurut pemikiran John Locke tentang kekayaan intelektual, setiap orang memiliki hak atas diri mereka sendiri berdasarkan keadaan alamiah mereka. Dalam melindungi kekayaan intelektual, John Locke berfokus pada kepentingan bersama semua orang, yang berarti tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak merugikan orang lain. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memungkinkan pemerintah turun tangan dan menghentikan segala bentuk kerugian bagi masyarakat sebelum terjadi. Upaya-upaya ini dilakukan untuk mencegah masalah terjadi, sehingga pemerintah dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan sendiri, sementara perlindungan hukum yang ketat bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan.⁹⁵⁾

Poin-poin yang disebutkan menunjukkan bagaimana perlindungan hukum membantu hukum berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, keuntungan, dan aturan hukum yang jelas. Ketika perlindungan hukum dikaitkan dengan status *justice collaborator*, terdapat hubungan yang kuat di antara keduanya. Setiap terdakwa dengan status *justice collaborator* akan memiliki hak untuk berani dan jujur saat menceritakan kisah sebenarnya tentang apa yang terjadi. Salah satu hak tersebut adalah perlindungan hukum, yang berarti harus mendapatkan bantuan khusus selama pemeriksaan dan mendapatkan perlakuan khusus atas kesaksian yang diberikan.

3. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan bukti dalam perkara perdata. Tujuan dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan kebenaran materiil, yang merujuk pada kebenaran yang sebenarnya atau faktual, sedangkan dalam hukum perdata, fokusnya adalah pada pencapaian kebenaran formil, yang menunjukkan bahwa hakim tidak dapat melampaui apa yang telah disampaikan

⁹⁴⁾ Rhona K. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2009), hal. 12.

⁹⁵⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Edisi Khusus)*, (Yogyakarta: Peradaban, 2007), hal. 33.

oleh para pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, dalam mengejar kebenaran formal, hakim hanya diharuskan untuk membuktikan dengan “*preponderance of evidence*” tetapi dalam perkara pidana, tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran materiil, yang mengharuskan peristiwa tersebut dibuktikan (*Beyond reasonable doubt*).⁹⁶⁾

Pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang keabsahan dalil-dalil atau pernyataan yang diajukan dalam persidangan. Bukti hanya diperlukan untuk menimbulkan perbedaan pendapat, suatu hal yang diajukan di hadapan hakim atau pengadilan. Oleh karena itu, bukan tanggung jawab mereka atau masyarakat umum untuk membuktikan kebenarannya melainkan, tugas hakimlah untuk memahami hukum dan menerapkan hukum tersebut setelah memahami posisi kasus di dalam pengadilan.

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang membahas berbagai jenis bukti yang dapat digunakan di pengadilan, bagaimana bukti disajikan, aturan pemberian bukti, dan kewenangan hakim untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak bukti tersebut. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-Undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi⁹⁷⁾

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan sesuatu berarti menunjukkan tujuan dan upaya untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pikiran dapat menerima kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, proses persidangan bertujuan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, dan KUHP mengatur tahapan-tahapan yang terlibat dalam mencari fakta yang sebenarnya, yang meliputi:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan

⁹⁶⁾ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 43.

⁹⁷⁾ *Ibid.*, hal. 25.

- c. Pemeriksaan dipersidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Proses pembuktian di persidangan menjadi salah satu bagian atau langkah dari keseluruhan acara peradilan pidana. Yang sebagaimana diatur dalam KUHAP.⁹⁸⁾

Ada banyak jenis bukti, dan ini bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum mendefinisikan setiap jenis bukti. Pengacara tentu akan memberikan definisi, tetapi pertama-tama mereka perlu menjelaskan apa arti sebenarnya dari istilah “*bukti*”. Beberapa ahli telah berbagi pendapat mereka tentang arti istilah “*sistem pembuktian*” sebagai berikut:

- a. Beberapa orang percaya bahwa membuktikan sesuatu adalah upaya untuk meyakinkan hakim bahwa fakta atau argumen yang disajikan dalam suatu sengketa adalah benar.
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat yang berbeda, yaitu bahwa dalam pengertian hukum konteks pembuktian, hal itu mengacu pada upaya untuk memberikan dasar yang cukup bagi hakim yang menangani kasus tersebut, untuk memastikan kebenaran peristiwa hukum yang diklaim.⁹⁹⁾

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa konteks hukum pembuktian merupakan sebuah upaya hukum yang harus dilakukan dalam upaya hukum yang bertujuan untuk mengklarifikasi posisi hukum para pihak berdasarkan argumen yang telah mereka sampaikan. Hal ini membantu hakim memahami situasi dengan jelas dan membuat keputusan tentang apakah para pihak jujur atau bersalah dalam kasus tersebut.

Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dari peristiwa tersebut, orang dapat memahami kebenaran yang masuk akal dan dapat dipercaya.¹⁰⁰⁾ Bukti berarti bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan orang yang dituduh bertanggung jawab

⁹⁸⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 54.

⁹⁹⁾ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 1.

¹⁰⁰⁾ Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 45.

atasnya, sehingga mereka harus dimintai pertanggungjawaban.¹⁰¹⁾ Bukti mengacu pada aturan dan instruksi yang menjelaskan cara-cara yang diizinkan oleh hukum untuk menunjukkan bahwa orang yang dituduh bersalah. Bukti juga merupakan aturan yang menetapkan jenis bukti apa yang diizinkan oleh hukum dan dapat digunakan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya.¹⁰²⁾

Berkaitan dengan pembuktian, dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur prosedur, tata cara persidangan pidana di pengadilan. Namun begitu di terlalu dijelaskan secara eksplisit berkaitan tentang konteks pembuktian, tetapi dalam KUHP, terdapat Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya ditemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan hakim yakin tanpa keraguan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah melakukannya. Jenis-jenis bukti sah yang diakui oleh hukum diuraikan dalam Pasal 184 (1) KUHP yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.¹⁰³⁾

Pengaturan mengenai beban pembuktian tidak hanya terdapat dalam KUHP lama, tetapi juga tercantum dalam KUHP Nasional yang baru. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dan pembaruan dalam kebijakan hukum pidana nasional ketika merumuskan prinsip-prinsip pembuktian sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Dalam kerangka reformasi hukum tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Pasal 235 ayat (1) menetapkan dasar yuridis yang

¹⁰¹⁾ H. R. Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133.

¹⁰²⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 210.

¹⁰³⁾ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

berkaitan dengan beban pembuktian pada tindak pidana tertentu.

Alat bukti terdiri atas :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan Terdakwa;
- e. Barang bukti;
- f. Bukti elektronik;
- g. Pengamatan hakim; dan
- h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.¹⁰⁴⁾

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya pada dasarnya bertujuan untuk memahami hubungan antara topik yang sedang diteliti dan kajian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, agar penelitian ini tidak mengulang pembahasan yang sama. Berdasarkan pencarian penulis dari berbagai referensi, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus studi ini telah diidentifikasi. Beberapa dari penelitian ini mencakup yang berikut:

1. Peneliti oleh Riski Nurul Lindiana (2019)

Dengan judul *“Penerapan Justice Collaborator pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”* penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan konsep *justice collaborator* dalam kasus korupsi, dengan penekanan pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pembahasan tertuju pada jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku yang bersedia bekerja sama, peran LPSK, serta persyaratan normatif yang

¹⁰⁴⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 235 ayat (1).

harus dipenuhi guna mendapatkan status tersebut. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa secara normatif, regulasi telah menyediakan landasan yang cukup kuat bagi perlindungan *justice collaborator*, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat variasi interpretasi di antara aparat penegak hukum terkait kriteria dan pemberian penghargaan hukum.¹⁰⁵⁾

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasan mengenai *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Namun perbedaannya adalah terlatak pada objek penelitian tersebut lebih menekankan analisis normatif terhadap perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini memperluas analisis dengan mempelajari bagaimana penerpan ketentuan terhadap *justice collaborator* diterapkan oleh hakim dalam pertimbangan keputusan dalam kasus pembunuhan.

2. Peneliti oleh Ari Widiyanti (2023)

Berjudul “*Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” Secara kontekstual dan sistematis menganalisis metode penerapan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana di indonesia. Penelitian ini menekankan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum, dengan menyoroti kebutuhan akan kerjasama antara berbagai institusi penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *justice collaborator* di indonesia yang dinilai kurang optimal. Hal ini terjadi akibat minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta tidak adanya panduan teknis yang jelas bagi hakim dalam mewariskan dan menentukan status *justice collaborator* dalam proses hukum.¹⁰⁶⁾

Persamaan antara kajian ini dan penelitian ini terletak pada pembahasan mekanisme serta praktik penerapan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Perbedaannya adalah obejk penelitian yang bersifat umum dan teoritis serta

¹⁰⁵⁾ Riski Nurul Lindiana, “Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta, 2019).

¹⁰⁶⁾ Ari Widiyanti, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2023).

tidak menganalisis keputusan pengadilan tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi penerapan ketentuan *justice collaborator* melalui analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt-Sel, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan dan menerapkan konsep ini dalam kasus pembunuhan

3. Peneliti oleh Nadifa Adhani (2023)

Berjudul “*Penerapan justice collaborator dalam Persidangan Pidana Pembunuhan Berencana Kasus Richard Eliezer*” membahas peran dan posisi *justice collaborator* dalam konteks tindak kejahatan pembunuhan terencana melalui studi kasus yang spesifik. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana status *justice collaborator* dipahami dan ditempatkan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan saksi pelaku Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* pihak aparat penegak hukum.¹⁰⁷⁾

Kesamaan antara studi tersebut dan penelitian ini terletak pada analisis penerapan status *justice collaborator* melalui putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan. Namun, perbedaannya adalah penelitian Nadifa Adhani lebih menekankan pada posisi seorang saksi dalam kejahatan umum pembunuhan berencana, sementara penelitian ini lebih fokus pada penerapan status *justice collaborator*, yang dianalisis dalam kerangka normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta bagaimana ketentuan tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

4. Peneliti oleh Febriani Tri Putri Lintang (2018)

Berjudul “*Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika*” objek penelitiannya terletak pada Putusan PN Pematangsiantar Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN.Pms dengan menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

¹⁰⁷⁾ Nadifa Adhani, “Kedudukan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Richard Eliezer” (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneis, 2023).

2011. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu hukum normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa penetapan *Justice Collaborator* didasarkan pada pengakuan terdakwa, peran yang bukan pelaku utama, serta kontribusinya dalam membongkar jaringan narkoba. Namun, pertimbangan hakim dinilai lebih bertumpu pada SEMA dibandingkan kerangka perlindungan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰⁸⁾

Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis dasar pertimbangan hakim melalui putusan pengadilan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada perkara narkoba dan dominan merujuk SEMA 4/2011, sedangkan penelitian ini menelaah penerapan *justice collaborator* dalam kerangka UU No. 31 Tahun 2014 pada putusan yang lebih mutakhir.

5. Peneliti oleh Wahyu Hunafa (2023)

Berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam tindak Pidana Pembunuhan*” mengeksplorasi dua poin penting, yaitu pemberian keringanan hukuman bagi saksi pelaku yang bekerjasama, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga pemberian perlindungan serta keselamatan bagi saksi pelaku dari ancaman yang muncul akibat pengakuan mereka, sesuai dengan UU RI Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Fokus dari penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana peraturan hukum memberikan apresiasi dan perlindungan kepada saksi pelaku dalam kasus-kasus pembunuhan.¹⁰⁹⁾

Kemiripan dari penelitian ini dan kajian yang telah dilakukan terletak pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 dan hubungannya dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Namun, perbedaan utama terletak pada penelitian Wahyu Hunafa yang lebih menekankan pada aspek perlindungan dan pengurangan hukuman secara

¹⁰⁸⁾ Febriani Tri Putri Lintang, “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba” (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018).

¹⁰⁹⁾ Wahyu Hunafa, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” (Skripsi S-1 FISIP, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, 2023).

normatif dalam konteks pembunuhan, sementara studi ini lebih fokus pada analisis hukum terkait pertimbangan hakim dalam menentukan status *Justice Collaborator* dengan melakukan kajian terhadap putusan pengadilan tertentu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Riski Nurul Lindiana (2019) <i>“Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”</i> .	Perlindungan hukum normatif dengan fokus pada analisi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Mengkaji bentuk perlindungan hukum, peran LPSK, serta persyaratan normatif penetapan <i>justice collaborator</i> .	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas <i>Justice Collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana. Namun terdapat perbedaan, penelitian ini berfokus pada tindak pidana korupsi dan analisis normatif perlindungan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis penerapan <i>justice collaborator</i> dalam pertimbangan hakim pada kasus pembunuhan berencana.
2	Ari Widiyanti (2023) <i>“Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indoneia”</i> .	Pendekatan yuridis normatif dan konseptual dengan analisis sistem peradilan pidana secara umum. Menekankan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan efektivitas implementasi <i>justice collaborator</i> .	Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mekanisme dan praktik penerapan <i>justice collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana. Namun terdapat perbedaan, penelitian ini bersifat umum dan teoritis tanpa analisis putusan tertentu, sedangkan penelitian penulis berfokus pada putusan pengadilan negeri nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt dalam perkara pembunuhan berencana.
3	Nadifa Adhani (2023) <i>“Penerapan Justice Collaborator Dalam Persidangan Pidana Pembunuhan Berencana Kasus Rixhard Eliezer”</i> .	Pendekatan penelitian ini berfokus pada studi kasus dengan menganalisis terhadap penerapan status <i>justice collaborator</i> dalam perkara pembunuhan berencana.	Persamaan penelitian ini sama-sama menganalisis penerapan <i>justice collaborator</i> dalam kasus pembunuhan berencana. Namun terdapat perbedaan,

			penelitian ini menitik beratkan pada posisi saksi pelaku dalam kasus pembunuhan, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis normatif berdasarkan UU No.31 Tahun 2014 dan pertimbangan hakim dalam menetapkan status <i>justice collaborator</i>.
4	Febriani Tri Putri Lintang (2018) <i>“Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika”</i>.	Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan PN Pemantangsiantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN.Pms. berfokus pada pertimbangan hakim berdasarkan SEMA no. 4 Tahun 2011.	Persamaan penelitian ini sama-sama menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri terkait penetapan <i>justice collaborator</i>. Namun memiliki perbedaan, objek penelitian ini pada perkara narkotika dan dominan menurujuk pada SEMA No. 4 Tahun 2011, sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan <i>justice collaborator</i> berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 dalam putusan yang lebih terbaru.
5	Wahyu Hunafa (2023) <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”</i>.	Pendekatan normatif dengan analisis terhadap SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014. Fokus pada perlindungan hukum dan keringanan hukuman bagi saksi pelaku.	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum <i>justice collaborator</i> berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Namun memiliki perbedaan penelitian ini lebih menekankan aspek perlindungan dan keringanan hukuman secara normatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan status <i>justice collaborator</i> melalui putusan pengadilan tertentu.